

Dari Penafsiran Yang Keras Ke Lembut: Kontekstualisasi QS. at-Taubah [9]: 5 Melalui Lensa *Double Movement* Fazlur Rahman

Syarifah Zifa Putri Andini¹

¹Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: syarifahzifaaaa@gmail.com

Abstract

QS. At-Taubah [9]: 5 has often been interpreted literally by classical exegetes and some modern commentators as a command to kill polytheists, thereby giving the verse a tone of violence. Such interpretations tend to overlook the historical context and moral objectives of the verse, thus limiting the possibility of uncovering more contextual and ethical meanings. This study therefore seeks to reveal a more tolerant understanding of QS. at-Taubah [9]: 5 through Fazlur Rahman's double movement hermeneutical approach. The main focus is to analyze the verse's original meaning, the historical and sociological context at the time of its revelation, and how this approach can contextualize the verse so as to draw out the ethical values that have often been neglected in traditional exegesis. To achieve this aim, the research employs a qualitative approach using a literature review method to examine QS. at-Taubah [9]: 5 through a hermeneutical lens, in order to uncover its potential for a more contextual meaning. The findings indicate that, textually, QS. at-Taubah [9]: 5 contains imperative forms such as "kill" and "capture." However, from both linguistic and exegetical perspectives, these commands are contextual and directed solely toward polytheists who had violated a peace treaty. The verse was revealed after the conquest of Mecca, when the Muslim community had become the dominant power, and the command to fight was issued in response to threats posed by polytheist groups who had breached their commitments to peace. Through the hermeneutical framework, the meaning of this verse is contextualized so that it aligns with the ethical principles of Islam, which reject violence except in defense against a genuine threat. This study demonstrates that the verse commonly classified as an ayat qital (verse of fighting) does not, in fact, promote violence. Rather, it underscores values of justice, peace, and tolerance, principles that are fully consistent with the ideal of peaceful coexistence in modern societies such as Indonesia.

Keywords: QS. At-Taubah [9]: 5; Tolerance; Contextualization of Violent Verses; Double Movement

Abstrak

Selama ini, QS. at-Taubah [9]: 5 kerap ditafsirkan secara literal oleh para mufassir klasik dan sebagian mufassir modern sebagai perintah membunuh orang musyrik, sehingga



ayat ini terkesan bernuansa kekerasan. Penafsiran tersebut mengabaikan konteks historis dan tujuan moral ayat, sehingga menutup peluang munculnya makna yang lebih kontekstual dan etis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengungkap makna baru yang lebih toleran dalam QS. at-Taubah [9]: 5 melalui pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman. Fokus utamanya adalah menganalisis makna asli ayat, konteks historis-sosiologis saat ayat diturunkan, serta bagaimana pendekatan tersebut dapat mengkontekstualisasikan ayat tersebut sehingga menggali nilai etis yang selama ini terabaikan dalam tafsir tradisional. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis QS. at-Taubah [9]: 5 melalui pendekatan hermeneutika guna mengungkap potensi makna yang lebih kontekstual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa QS. at-Taubah [9]: 5 secara tekstual memuat bentuk perintah seperti “bunuhlah” dan “tangkaplah”. Namun dalam kajian linguistik dan penafsiran, maknanya bersifat kontekstual dan ditujukan hanya kepada orang musyrik yang melanggar perjanjian. Ayat ini turun pada masa setelah penaklukan Makkah, ketika umat Islam telah menjadi kekuatan dominan, dan perintah memerangi muncul sebagai respon terhadap ancaman dari kelompok musyrik yang melanggar komitmen damai. Melalui teori hermeneutika, makna ayat ini dikontekstualisasikan agar selaras dengan prinsip etis Islam yang menolak kekerasan kecuali sebagai pembelaan terhadap ancaman nyata. Penelitian ini menunjukkan bahwa ayat yang dipahami sebagai ayat *qitāl* ternyata tidak mengandung ajakan kekerasan, justru menekankan nilai keadilan, perdamaian, dan toleransi yang sejalan dengan prinsip hidup berdampingan dalam masyarakat modern seperti Indonesia.

Kata Kunci: QS. At-Taubah [9]: 5; Toleransi; Kontekstualisasi Ayat Kekerasan; Double Movement

Introduction

QS. At-Taubah [9]: 5 selama ini banyak ditafsirkan secara literal oleh para mufassir klasik maupun sebagian daripada mufassir modern sebagai perintah untuk membunuh orang musyrik, sehingga ayat ini kerap dianggap sebagai ayat yang bernuansa kekerasan. Meskipun demikian, penafsiran klasik seperti yang ditafsirkan oleh at-Ṭabarī dan az-Zamakhsharī menunjukkan bahwa perintah tersebut bersifat kontekstual dan bersyarat, yakni ditujukan hanya kepada mereka yang mengkhianati perjanjian damai. Keduanya juga menegaskan bahwasanya apabila kaum musyrikin itu bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka mereka tidak boleh diperangi.¹ Meski begitu, keduanya tidak menyebutkan unsur toleransi secara eksplisit dalam tafsirnya, melainkan toleransi hanya tersirat melalui syarat-syarat penghentian perang. Sehingga makna yang dihasilkan tetap menghadirkan nuansa ketegangan atau konfrontasi terbatas, sejalan dengan konteks sejarah saat ayat itu diturunkan.

Sejauh ini, studi yang berkaitan dengan QS. at-Taubah [9] difokuskan pada beberapa kecenderungan. Sejalan dengan ini, terdapat kecenderungan yang dapat

¹ Al-Ṭabarī, “Tafsīr Jāmi’ al-Bayān, Jilid 14” (CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, 2018), 133–37; al-Ḥāfiẓ Ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr Ibn Kathīr* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 97–99.

dipetakan dalam studi yang berkaitan dengan reinterpretasi QS. at-Taubah [9] ini. *Pertama*, penelitian dengan fokus penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun menggunakan sudut pandang yang berbeda; *ushul fiqh*.² *Kedua*, penelitian dengan metode komparasi antar para mufassir yang berfokus pada kaitannya dengan isu radikalisme.³ *Ketiga*, penelitian dengan sudut pandang hermeneutika kontekstual Gracia sebagai jawaban justifikasi terhadap kekerasan atas nama agama.⁴ Dari studi yang telah ada, belum ada penelitian yang mengkontekstualisasikan QS. at-Taubah [9]: 5 ini dengan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman yang kemudian mengaitkannya dengan isu toleransi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap potensi makna baru yang lebih toleran dalam QS. at-Taubah [9]: 5. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menyusun tiga permasalahan utama. *Pertama*, bagaimana makna asli dari QS. at-Taubah [9]: 5. *Kedua*, bagaimana konteks historis-sosiologis dan situasi politik pada masa turunnya ayat ini yang memengaruhi isi dan pesan yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, bagaimana bentuk kontekstualisasi QS. at-Taubah [9]: 5 sehingga melahirkan pemahaman baru yang lebih selaras dengan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di era modern ini. Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar untuk menyusun argumentasi bahwa QS. at-Taubah [9]: 5 ini tidak hanya mengandung makna legalistik, tetapi juga mengandung potensi nilai etis yang selama ini terabaikan dalam tradisi tafsir.

Argumen awal dalam penelitian ini menyatakan bahwa QS. at-Taubah [9]: 5 tidak semata-mata menjadi legitimasi kekerasan, melainkan justru mengandung nilai-nilai perdamaian di dalamnya, khususnya prinsip toleransi. Ayat ini, meski menggunakan bentuk perintah seperti kata *faqtulū* dan *khuzūhum*, secara linguistik dan dalam tafsir klasik ditujukan khusus kepada kaum musyrik yang melanggar perjanjian, sehingga bersifat defensif dan kondisional. Secara historisnya, ayat ini turun pasca peristiwa Fathu Mekkah ketika umat Islam menghadapi pengkhianatan dan ancaman eksternal, dengan penegasan bahwa kekerasan harus dihentikan jika ada itikad damai. Maka melalui pendekatan *double movement*, makna universal yang dapat ditarik adalah keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap perjanjian. Oleh sebab itu QS. at-Taubah [9]: 5 lebih tepat dipahami sebagai etika perang terbatas yang berorientasi pada perdamaian, bukan dasar kekerasan terhadap non-Muslim.⁵

² Moh Sholeh dan Saifir Rohman, "Pembacaan Ayat Perang: Qs. Al-Taubah [9]:5 Prespektif Ushul Fiqh," *Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 2 (2024): 85-94.

³ Brillian Fikhra Andrian, "Qitāl dan Relevansinya Terhadap Radikalisme Penafsiran Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S At-Taubah Ayat 5 dan 29," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 8, no. 1 (2022): 13-26; Anisatun Muthi'ah Siti Khairunnisa, Lukman Zain, "Penafsiran Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Quraish Shihab," *Diya al-Afkar* 4, no. 02 (2016): 85-106.

⁴ Ulummudin, "Tafsir Kontemporer Atas 'Ayat Perang' Qs Al-taubah (9): 5-6: Perspektif Hermeneutika Jorge Je Gracia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 215-32.

⁵ Fazlur Rahman, "Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition" (Chicago: University of Chicago Press., 1980), 5.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) karena fokus utama adalah menelaah teks al-Qur'an secara mendalam melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Objek material dalam penelitian ini adalah QS. at-Taubah [9]: 5, yang sering dimaknai sebagai dasar kekerasan terhadap non-Muslim. Sumber data primer penelitian ini adalah teks QS. at-Taubah [9]: 5. Sementara itu, sumber data sekundernya terdiri dari berbagai kitab tafsir klasik, pertengahan, dan sebagian tafsir modern, serta buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ayat tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan mengkaji teks-teks tafsir dan literatur akademik yang relevan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yang disesuaikan dengan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman untuk menggali makna historis dan potensi makna baru QS. at-Taubah [9]: 5 dalam konteks kehidupan beragama masa kini.

Penafsiran QS. at-Taubah [9]: 5 Menurut Para Mufassir

Menurut *at-Ṭabarī*, QS. at-Taubah [9]: 5 ini merupakan lanjutan dari pengumuman pemutusan hubungan perjanjian antara kaum Muslimin dan sejumlah kelompok musyrik yang telah melanggar kesepakatan. Allah memberikan masa tenggang empat bulan yang disebut sebagai *al-asyhur al-ḥurum*, yaitu periode aman di mana kaum musyrik tidak boleh diganggu dan diberi kesempatan untuk bergerak bebas. Ketika masa perlindungan ini berakhir, barulah turun perintah untuk memerangi kelompok yang mengkhianati perjanjian tersebut, sebagai bentuk penegakan terhadap kontrak sosial yang telah rusak, bukan sebagai perintah mutlak terhadap seluruh kaum musyrik. *at-Ṭabarī* menafsirkan ayat *faqtulū al-musyrikīna* secara sangat spesifik, perintah ini hanya berlaku untuk pihak yang memerangi atau mengkhianati perjanjian, dan berlaku dalam konteks perang pada tahun kesembilan Hijriah. Penjelasannya mengikuti jalur riwayat dari sahabat dan tabi'in yang menegaskan bahwa jenis musyrik yang dimaksud hanyalah mereka yang memutus perjanjian dan membahayakan kaum Muslimin.⁶

At-Ṭabarī juga menjelaskan tindakan-tindakan lanjutan seperti kata "tahanlah mereka", "kepunglah mereka", dan "mengintai mereka di setiap tempat pengintaian", sebagai strategi perang bagi kelompok tersebut pada masa Rasulullah. Meskipun demikian, at-Ṭabarī menggarisbawahi bahwa perintah itu berhenti ketika pihak musyrik tersebut bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Pada titik ini disebutkan bahwa kaum Muslimin wajib membiarkan mereka pergi, bukan sebagai prinsip moral universal, tetapi sebagai perubahan status hukum, mereka telah menjadi Muslim sehingga tidak lagi termasuk pihak yang boleh diperangi. Dengan demikian, tafsir at-Ṭabarī bersifat

⁶ Al-Ṭabarī, "Tafsīr Jāmi' al-Bayān", Jilid 14," 133.

historis-hukum saat itu, tidak diarahkan untuk merumuskan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam konteks modern.⁷

Menurut al-Māturīdī QS. at-Taubah [9]: 5 merupakan ketentuan terkait kaum musyrik yang melanggar perjanjian dan memunculkan ancaman nyata terhadap kaum Muslim. Karena itu, perintah untuk memerangi mereka berlaku pada semua tempat kecuali al-Masjid al-Ḥarām, kecuali jika mereka memulai penyerangan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan berbagai bentuk tindakan yang disebutkan dalam ayat seperti menangkap, mengepung, dan menjaga setiap jalur sebagai strategi untuk membatasi pergerakan musuh sampai mereka tidak lagi dapat menimbulkan bahaya. Al-Māturīdī juga memaparkan perbedaan pendapat mengenai makna kata-kata dalam ayat tersebut, termasuk makna *marṣad*, fungsi pengepungan, serta larangan membawa barang-barang yang dapat memperkuat pihak musyrik ke wilayah perang. Semua itu dipahami sebagai bagian dari pengaturan syariat untuk menghadapi kelompok yang memusuhi dan melanggar komitmen damai.

Al-Māturīdī kemudian menjelaskan bahwa pengecualian dalam ayat “jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat” adalah tanda penerimaan mereka terhadap Islam yang mengangkat status mereka dari pihak yang diperangi menjadi pihak yang dijaga hak hidupnya. Ia mengutip riwayat-riwayat mengenai keputusan Abu Bakar memerangi kelompok penolak zakat untuk menunjukkan bahwa ketiga syarat tersebut menjadi indikator keislaman yang sah menurut ketentuan lahiriah. Al-Māturīdī juga membahas ragam riwayat tentang “haji akbar” serta ketentuan bagi musyrik yang meminta perlindungan, yang wajib diberi pengamanan sampai ia mendengar kalam Allah dan kemudian diantarkan ke tempat aman. Keseluruhan penafsiran al-Māturīdī menampilkan pemahaman ayat dalam kerangka hukum jihād, aturan hubungan dengan musuh, batas perlindungan, dan cakupan praktis pelaksanaan syariat pada masa pewahyuan.⁸

Menurut az-Zamakhsharī dalam menafsirkan QS. at-Taubah [9]: 5 menjelaskan bahwa ayat ini sebagai ketetapan hukum setelah berakhirnya masa penangguhan empat bulan yang diberikan kepada kelompok musyrik tertentu yang melanggar perjanjian. Ia menegaskan bahwa perintah dalam ayat seperti “bunuhlah, tangkaplah, kepunglah, dan intailah” merupakan langkah yang ditetapkan dalam rangka penegakan keputusan atas pihak yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Menurutnya, redaksi ayat disusun dengan gaya bahasa yang kuat untuk menunjukkan sifat tegas dari keputusan itu, sementara struktur kalimatnya berfungsi menandai keluasan cakupan tindakan yang dapat diambil terhadap kelompok yang dimaksud. Penafsirannya juga mengaitkan ayat ini dengan pengumuman pemutusan hubungan perjanjian yang disebutkan

⁷ Al-Ṭabarī, 133–37.

⁸ Abū Maṣṣūr al-Māturīdī, “*Ta’wīlāt Ahl al-Sunnah*” (CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.), 291–98.

sebelumnya, sehingga ayat ini dipahami sebagai kelanjutan dari rangkaian ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal surah.

Kemudian, az-Zamakhshari menekankan pengecualian dan perubahan hukum yang muncul apabila pihak musyrik menunjukkan perubahan sikap, yakni dengan bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Dalam hal ini, ayat dipahami memberikan aturan yang jelas bahwa jika syarat tersebut dipenuhi, maka kaum Muslim wajib memberikan keamanan dan membiarkan mereka pergi (*fakhallū sabīlahum*). Baginya, ketentuan ini merupakan bagian integral dari susunan ayat yang tidak dapat dipisahkan dari konteks pembatalan perjanjian yang telah dikhianati, serta menunjukkan bahwa status hukum mereka bergantung pada sikap dan tindakan yang mereka tunjukkan setelah tenggang waktu diberikan. Dengan demikian, seluruh penafsiran az-Zamakhshari bergerak dalam kerangka hukum perjanjian, pelanggaran, dan perubahan status yang ditetapkan oleh teks ayat tersebut.⁹

Al-Bayḍāwī memahami QS. at-Taubah [9]: 5 dalam kerangka hukum perang yang terkait langsung dengan kelompok musyrik yang melanggar perjanjian pada masa itu. Ia menjelaskan bahwa istilah *insalakha al-asyhur al-ḥurum* merujuk pada berakhirnya masa aman yang telah diberikan kepada pihak-pihak yang mengingkari komitmen damai. Pada saat masa tersebut berakhir, perintah memerangi kaum musyrik yang berkhianat diberlakukan tanpa pembatasan tempat, baik di tanah suci maupun di luar wilayah haram. Penjelasan al-Bayḍāwī bersifat teknis, mencakup rincian tindakan yang diperintahkan seperti menangkap, mengepung, dan menghadang mereka pada berbagai jalur perjalanan agar tidak memperoleh keleluasaan bergerak. Ia menegaskan bahwa penghentian tindakan tersebut hanya berlaku apabila mereka menunjukkan tobat melalui iman, mendirikan salat, dan menunaikan zakat sebagai tanda komitmen baru.

Dalam penjelasannya, terhadap ayat 6, al-Bayḍāwī menambahkan bahwa perlakuan berbeda diberikan kepada individu musyrik yang meminta perlindungan. Terhadap pihak ini, Nabi diperintahkan untuk memberikan jaminan keselamatan agar ia dapat mendengarkan kalām Allāh, kemudian mengantarkannya menuju tempat yang aman. Sikap ini, menurut al-Bayḍāwī diperintahkan karena kelompok tersebut sebelumnya tidak mengetahui kebenaran ajaran Islam. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fokus penafsiran al-Bayḍāwī tetap berada pada rincian hukum terkait perlakuan terhadap kelompok yang berkhianat dan kelompok yang meminta perlindungan, serta batasan-batasan yang menghentikan tindakan kekerasan ketika syarat-syarat tertentu dipenuhi.¹⁰

⁹ Al-Zamakhshari, "Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa-'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl", jil. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 247.

¹⁰ Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī, "Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-Ta'wīl" (CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.), 71.

Menurut Ibn Kaşır, ayat ini berhubungan dengan berakhirnya masa empat bulan yang diberikan kepada kaum musyrik setelah pengumuman keputusan perjanjian (*barā'ah*). Ketika masa tersebut telah selesai, umat Islam diperintahkan untuk memerangi kaum musyrik yang memusuhi dan melanggar perjanjian, di mana pun mereka berada. Ibn Kaşır menjelaskan bahwa perintah membunuh, menangkap, mengepung, dan menghadang mereka merupakan bentuk penegakan terhadap keputusan ilahi terhadap pihak yang memutus kesepakatan damai dan tetap berada dalam permusuhan. Namun, penegasan ini tidak bersifat mutlak, karena ayat juga menyebutkan syarat bahwa jika mereka bertaubat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, maka mereka tidak boleh diganggu dan harus diberi jalan keluar. Bagian ini dipahami Ibn Kaşır sebagai penetapan hukum yang menunjukkan bahwa masuk Islam menghapuskan permusuhan dan menjamin keselamatan mereka.

Selain itu, Ibn Kaşır menyebutkan bahwa ayat ini tidak mencakup kelompok musyrik yang masih terikat perjanjian damai dengan Nabi dan tidak mengkhianatnya. Mereka tetap diberikan perlindungan hingga masa perjanjian berakhir, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Ibn Kaşır juga menukil pendapat para sahabat dan tabi'in mengenai makna "bulan-bulan haram" yang dimaksud, serta menegaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kelompok tertentu yang berkhianat, bukan seluruh musyrik secara umum. Ia menutup penafsirannya dengan menegaskan sifat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang memberikan kesempatan bagi siapa pun yang kembali kepada kebenaran. Dengan demikian, penafsiran Ibn Kaşır bersifat historis-deskriptif, menjelaskan konteks ayat, subjek hukumnya, serta ketentuan yang berlaku pada masa tersebut sesuai riwayat-riwayat yang ia pilih.¹¹

Menurut an-Nasafī, QS. at-Taubah [9]: 5 ini dipahami dalam kerangka hukum perang yang berkaitan dengan kelompok musyrik yang telah membatalkan perjanjian dan menampakkan permusuhan terhadap kaum Muslim. Ketika bulan-bulan haram telah berlalu, umat Islam diperintahkan untuk memerangi, menangkap, mengepung, dan menghadang mereka di setiap jalur strategis, baik di wilayah suci maupun non-suci, sebagai bentuk penegakan syariat terhadap pihak yang melanggar komitmen damai. Perintah tersebut bersifat situasional dan bergantung pada tindakan agresif pihak musyrik. An-Nasafī juga menjelaskan bahwa penghentian tindakan perang berlaku apabila mereka bertobat dari kekufuran, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, sehingga jalan mereka harus dibiarkan terbuka dan tidak lagi dihalangi. Ia menegaskan bahwa pengampunan Allah mencakup penghapusan kekafiran dan pengkhianatan melalui masuk Islam serta bahwa pembatalan hukuman dilakukan sebelum mereka menunaikan komitmen baru. Penafsiran ini bergerak dalam ranah hukum *syar'ī* dan rekonstruksi konteks historis ayat, tanpa menarik

¹¹ Ibn Kathīr, "*Tafsīr Ibn Kathīr*", Jilid 4 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 97-99.

perluasan makna di luar batasan situasi perang yang menjadi objek ayat tersebut.¹²

Rasyīd Riḍā memaknai QS. at-Taubah [9]: 5 sebagai ketentuan yang muncul dalam konteks pengkhianatan sejumlah kelompok musyrik terhadap perjanjian damai yang telah disepakati bersama kaum Muslim. Menurutnya, perintah memerangi mereka ditujukan secara spesifik kepada pihak-pihak yang melanggar komitmen, menyerang, atau mengancam keamanan negara Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. Ia menegaskan bahwa ayat ini merupakan bagian dari kebijakan politik Nabi dalam menjaga stabilitas sosial dan menegakkan konsekuensi atas pelanggaran perjanjian, sehingga sifat hukumnya terikat pada kondisi pada masa itu. Kemudian, Riḍā juga menjelaskan bahwa lafz *"fa-in tābū fakhallū sabīlahum"* dipahami sebagai instruksi untuk menghentikan tindakan militer, menjamin keselamatan mereka, dan membuka kembali jalur interaksi damai apabila mereka bertaubat, tidak lagi memerangi kaum Muslim, atau kembali menaati perjanjian.¹³

Menurut al-Marāḡī, QS. at-Taubah [9]: 5 menetapkan aturan yang sangat spesifik terkait penanganan kaum musyrik yang melanggar perjanjian damai pada masa Nabi. Perintah untuk memerangi mereka berlaku dalam konteks perang yang sedang berlangsung, dan penghentian tindakan permusuhan ditandai dengan keharusan *"membiarkan mereka pergi"* apabila mereka menunjukkan perubahan sikap melalui pelaksanaan shalat dan pembayaran zakat. Dua tindakan ini dipahami al-Marāḡī sebagai bukti keanggotaan mereka ke dalam komunitas Muslim, yang berimplikasi pada perlindungan darah dan harta mereka selama tidak ada pelanggaran hukum lain. Ia juga mengutip hadis yang menegaskan bahwa syahadat, shalat, dan zakat adalah tanda masuknya seseorang ke dalam perlindungan keislaman. Dengan demikian, syarat-syarat tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bergabung dan berkomitmen terhadap tatanan syariat yang berlaku.

Selain itu, al-Marāḡī juga menegaskan bahwa apabila ada seorang musyrik yang meminta perlindungan, maka ia wajib diberi jaminan keamanan agar dapat mendengar kalam Allah dan memahami dakwah Islam tanpa tekanan. Jika setelah mendengar penjelasan ia tetap tidak beriman, maka ia harus diantarkan ke tempat yang aman, di luar wilayah kekuasaan Muslim, agar jiwanya tidak terancam dan perang dapat kembali ke keadaan semula tanpa pengkhianatan. Baginya, ayat ini menunjukkan pentingnya memberi kesempatan bagi orang-orang yang belum memahami Islam untuk menimbang ajaran tersebut secara rasional, karena penolakan kaum musyrik sebelumnya lebih banyak disebabkan oleh ketidaktahuan, fanatisme, dan kesombongan. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa mengikuti agama tidak cukup dengan taklid, tetapi harus melalui

¹² Abū al-Barakāt 'Abd Allāh ibn Aḥmad al-Nasafī, *"Madārik al-Tanzīl wa-Ḥaqā'iq al-Ta'wīl"* (CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.), 664-65.

¹³ Sayyid Muḥammad Rashīd Riḍā, *"Tafsīr al-Manār"* (CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.), 148-59.

pemahaman dan penalaran. Bila musyrik yang dilindungi itu tampak bersungguh-sungguh mencari kebenaran, maka ia diberi waktu; bila tidak, ia tetap wajib dipulangkan ke tempat aman tanpa disakiti.¹⁴

Makna Asli dari QS. at-Taubah [9]: 5

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۗ
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.”¹⁵

Ayat ini, jika dilihat secara harfiah tampak sebagai perintah untuk membunuh kaum musyrik setelah berakhirnya bulan-bulan haram. Hal ini terlihat dari sisi linguistiknya, dimana ayat ini banyak menggunakan kata kerja berbentuk perintah (*ṣiġhat al-amr*) seperti kata *faqtulū* (bunuhlah), *khuzūhum* (tangkaplah mereka), *uḥṣurūhum* (kepunglah mereka), dan *uq‘udū* (hadanglah mereka).¹⁶ Namun, dalam ilmu *balaghah*, bentuk *amr* itu tidak selalu bermakna perintah yang bersifat mutlak, para ulama menjelaskan bahwa struktur imperatif dapat mengandung makna ancaman, peringatan, pemberian izin, atau ketentuan kontekstual, bergantung pada situasi kebahasaan dan latar historis ketika ayat tersebut diturunkan.¹⁷ Oleh sebab itu, meskipun secara lahiriah ayat ini terlihat menyampaikan perintah yang tegas, pemakaian bentuk-bentuk imperatif dalam retorika Arab klasik kerap dikaitkan dengan kondisi tertentu, khususnya pada saat terjadi konflik terbuka atau pelanggaran terhadap perjanjian.¹⁸ Dengan memperhatikan konteks linguistik dan historis tersebut, bahasa yang tampak keras dalam ayat ini dapat dilihat sebagai respons terhadap situasi perang tertentu, bukan sebagai perintah universal untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Penafsiran ayat ini karenanya tidak cukup dilakukan secara literal, melainkan harus mempertimbangkan latar dinamika historis yang melingkupinya.

¹⁴ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, “Tafsīr al-Marāghī” (CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, n.d.), 57–60.

¹⁵ Muḥammad Mutawallī al-Sha‘rāwī, “Tafsīr al-Sha‘rāwī” (CD al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, n.d.), 4874.

¹⁶ Al-Qurṭubī, “*Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur‘ān*”, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 74–76.

¹⁷ Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Zarkashī, “*Al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur‘ān*”, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, n.d.), 398–99.

¹⁸ M. Quraish Shihab, “*Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‘an*”, jil. 5 (Ciputat: Lentera Hati, 2002), 529–31.

Penting dijelaskan bahwa frasa “jika mereka bertaubah dan mendirikan salat” dalam ayat ini bukan syarat mutlak keimanan agar mereka tidak boleh diperangi. Dalam bahasa Arab, kata “*fa-in tābū*” disini menunjukkan konsekuensi dari situasi konflik, bukan aturan yang berlaku untuk semua orang di setiap masa. Saat ayat ini turun, masalah utamanya bukan soal keyakinan mereka, tetapi karena mereka melanggar perjanjian damai dan memulai permusuhan. Jika dipahami di masa sekarang, inti pesan ayat ini lebih sesuai dibaca sebagai ajakan moral, bahwa manusia harus menepati janji, tidak berkhianat, dan tidak ingkar terhadap kesepakatan. Artinya, perdamaian tidak bergantung pada perubahan iman seseorang, melainkan pada perubahan sikap dari bermusuhan menjadi damai serta konsisten memegang janji.

Lafaz *faqtulūhum* dalam QS. at-Taubah [9]: 5 ini merupakan salah satu ungkapan yang sering dipahami sebagai perintah untuk membunuh, namun maknanya tidak sesederhana arti secara literalnya, karena kata tersebut berasal dari kata dasar *qatala* yang berarti membunuh, yakni tindakan menghilangkan nyawa, dan dalam bentuk kata kerja perintah (*fi'l amr*), memang secara bahasa memberi kesan instruksi langsung untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Adapun kata *qitāl* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *qatala* yang berasal dari pola *fi'āl* dengan tiga makna utama; berperang melawan seseorang, berjuang untuk memperoleh pengetahuan, dan menghancurkan pasukan musuh.¹⁹ Bahkan dapat juga bermakna “merendahkan” atau “melaknat”.²⁰ Pemilihan istilah ini (*qatala* dan turunannya) dipakai dalam ayat ini karena kata ini paling tepat menggambarkan situasi yang sedang terjadi saat itu, yakni ketika perang dan konflik yang sudah memanas, bukan sekadar perintah biasa. Ada banyak kata dalam bahasa Arab untuk “menyerang”, tetapi kata *qatala* dipilih supaya tergambar jelas bahwa situasinya genting, ada pengkhianatan, permusuhan, ancaman keselamatan, menunjukkan inti masalah yang sedang terjadi, yaitu perang akibat janji damai yang dilanggar oleh pihak musuh duluan. Jadi, kata ini bukan perintah untuk berlaku di semua masa, tetapi respons tegas yang sesuai dengan kondisi perang saat itu.²¹

Lafaz *fakhallū sabīlahum* merupakan kata kerja perintah dalam bahasa Arab yang bermakna membebaskan atau membuka jalan bagi pihak musyrik. Kata ini berasal dari akar kata *khallā* yang berarti “mengosongkan atau membiarkan”, sehingga konteksnya menunjukkan tindakan memberi kebebasan atau tidak menghalangi pihak tertentu.²² Kata *khallā* dalam bentuk kata benda, yaitu *takhliyyah*, berarti “pembebasan” atau “pelepasan”. Dengan demikian, ayat ini

¹⁹ Al-Rāghib al-Aṣfahānī, "Mufradāt Alfāz al-Qur'ān, taḥqīq Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī", (Dimasyq-Beirut: Dar al-Qalam-al-Dar al-Syamiyyah, 2009), 393.

²⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, juz 11, (Beirut: Dar Sadir, 1990), 549.

²¹ Anisatun Muthi'ah Siti Khairunnisa, Lukman Zain, "Penafsiran Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab: Telaah QS al-Taubah (9): 5 dan 29," *Diya al-Afkar* 4, no. 2 (2016): 102-3.

²² Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, juz 11, 549.

membuka ruang bagi sikap pengampunan dan perdamaian dalam situasi konflik. Oleh sebab itu, penggunaan *lafz fakhallū sabīlahum* menegaskan adanya kesempatan berdamai dan menunjukkan sikap toleransi terhadap kaum musyrik yang bersedia menepati syarat damai.

Konteks Historis-Sosiologis dan Politik QS. at-Taubah [9]: 5

QS. At-Taubah ini menurut para mufassir di turunkan di Madinah, pada akhir tahun ke-9 H.²³ Mufassir modern seperti Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa surat ini secara umum diturunkan usai penaklukan kota Makkah, dan menjelang Perang Tabuk, yaitu setelah tahun kedelapan Hijriah, priode yang penuh dengan dinamika penting umat Islam. Pada akhir tahun kesembilan Hijriah, Nabi Muhammad mengutus Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji ke Makkah, karena saat itu Nabi Muhammad belum melaksanakan ibadah haji, sekaligus untuk membimbing kaum Muslimin agar menjalankan ibadah tersebut dengan benar. Nabi menyatakan bahwa tidak akan berhaji selama masih ada orang yang bertawaf dalam keadaan telanjang.²⁴ Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa orang-orang musyrik masih hadir pada musim haji sebagaimana kebiasaan mereka, melakukan tawaf dengan keadaan telanjang. Oleh sebab itu Nabi tidak suka berbaur dengan mereka. Kemudian Nabi mengutus Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin rombongan haji pada tahun itu untuk membimbing kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji, serta memberitahu orang-orang musyrik bahwa mereka tidak diperbolehkan melakukan haji setelah tahun ini.²⁵

Sebagaimana dikatakan bahwa ayat ini turun pada tahun kesembilan Hijriah berkenaan dengan peristiwa Perang Tabuk, dimana konteks sosio-politik umat muslim saat itu telah menjadi semakin kuat dan mendominasi di Jazirah Arab dan telah berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting, seperti perang hunain, peristiwa penaklukan Fathu Makkah, sehingga dari sini posisi sosial dan politik umat muslim menjadi semakin kuat.²⁶ Adapun kondisi ekonomi masyarakat Muslim di Madinah pada saat itu juga menunjukkan perkembangan yang pesat, meskipun masih menghadapi beberapa keterbatasan sumber daya dan kemiskinan, sehingga ekonomi belum sepenuhnya mapan.²⁷ Menjelang Perang Tabuk, kondisi sosial yang dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabat sangat berat. Madinah diliputi kecemasan karena ekspedisi militer dilakukan pada puncak musim panas dan bertepatan dengan masa panen. Di tengah

²³ Imām al-Suyūṭī, *Asbāb al-Nuzūl, (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, ed. oleh Aba Fira, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 262.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.), 2836.

²⁵ Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr, Jilid 4*, 90.

²⁶ Mark W. Walton George F. Nafziger, *Islam at War: A History* (Westport: Praeger, 2003), 13.

²⁷ Areesha Azhar Nasir Hassan Wani, "Economic Transformation in the Early Islamic State: Insights from the Leadership of Prophet Muhammad (PBUH)," *International Journal of Scientific Development and Research (IJSDR)* 8, no. 12 (2023): 288, 291–92.

keterbatasan logistik dan perbekalan, kaum Muslimin tetap diperintahkan Nabi Muhammad untuk berjihad menuju Tabuk yang berjarak sekitar 700 kilometer dari Madinah, menandakan tekad dan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi tantangan tersebut.²⁸

Adapun setelah Nabi berhasil menaklukkan Makkah tanpa peperangan, banyak masyarakat yang dulunya menolak Islam mulai memeluk agama tersebut. Namun, ternyata masih ada sebageian daripada orang musyrik yang tidak setuju dan tetap menolak dengan perubahan tersebut. Mereka orang musyrik itu menolak pengaruh Islam karena khawatir kehilangan kedudukan dan kekuasaan yang selama ini mereka miliki. Situasi tersebut semakin rumit karena adanya ancaman dari luar, yaitu dari Kekaisaran Romawi beserta sekutu-sekutu Arab mereka. Karena itulah, Nabi Muhammad memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi kelompok musyrik yang telah melanggar perjanjian damai dan membahayakan keselamatan kaum Muslimin.²⁹

Kontekstualisasi QS. at-Taubah [9]: 5 Melalui Teori Double Movement

Reinterpretasi QS. at-Taubah [9]: 5 ini dapat dilakukan secara lebih kontekstual melalui pendekatan dua langkah (*double movement*). Langkah pertama adalah memahami teks berdasarkan konteks historis saat ayat ini diturunkan agar tidak terlepas dari situasi aslinya,³⁰ yaitu situasi tahun kesembilan Hijriah ketika sebagian kaum musyrik melanggar perjanjian damai sehingga menimbulkan ancaman nyata terhadap komunitas Muslim. Dalam kerangka ini, perintah *faqtulūhum* dipahami bukan sebagai instruksi universal untuk memerangi seluruh kaum musyrik, tetapi sebagai respons khusus terhadap pengkhianatan yang mengancam stabilitas sosial-politik. Langkah kedua adalah mengekstraksi prinsip moral yang bersifat universal dari konteks tersebut,³¹ seperti komitmen terhadap perjanjian, keadilan, dan pembatasan penggunaan kekerasan hanya dalam kondisi agresi nyata. Prinsip-prinsip ini merupakan hasil penelusuran makna bahasa dan konteks historis, sehingga ayat perang seperti ini tidak dapat dijadikan pembenaran kekerasan dalam situasi modern. Maka, ayat ini lebih tepat dipahami sebagai ajaran tentang komitmen hukum dan kesetiaan pada perjanjian, sebagaimana ditekankan dalam teori hermeneutika Fazlur Rahman.

²⁸ Muhammad Husayn Haykal, *The Life of Muhammad*, terj. Isma'īl Rajī al-Faruqī, bab "Campaign of Tabuk and the Death of Ibrahim" (Indianapolis: American Trust Publications, 1976), 474–77.

²⁹ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (Oxford: Clarendon Press, 1953), 133–36.

³⁰ Fazlur Rahman, "Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition" (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7.

³¹ Rahman, "Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition," 1980, 7.

Penerapan prinsip moral QS. at-Taubah [9]: 5 mengarah pada penegasan nilai etis yang relevan bagi masyarakat kontemporer.³² Dari perspektif ini, kekerasan dan permusuhan dalam ayat ini bersifat situasional dan tidak permanen, hanya dibenarkan sebagai pertahanan diri ketika terjadi ancaman nyata. Di sisi lain, lafaz *fakhallū sabīlahum* menegaskan penghentian kekerasan dan pemberian perlindungan kepada pihak yang menunjukkan itikad damai, artinya yang tidak lagi bersikap memusuhi. Melalui hermeneutika kontekstualis Rahman, konteks historis ayat digunakan untuk mengekstraksi nilai moral universal, khususnya pembatasan agresi, penghormatan kepada perjanjian, dan perlindungan terhadap perdamaian. Dengan demikian, siapa pun yang tidak lagi memusuhi atau melanggar perjanjian berhak atas keamanan dan kebebasan, sehingga ayat ini menegaskan prinsip dasar tentang perlindungan hidup, perdamaian, dan stabilitas sosial, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan.³³

Nilai-nilai tersebut ketika diterapkan pada era modern, berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih damai dan mengurangi kekerasan yang tidak diperlukan. Prinsip ini mendorong umat Muslim untuk mengedepankan sikap toleransi, penghormatan terhadap keberagaman agama, serta penegakan keadilan sebagai bagian esensial dari ajaran Islam. Dengan demikian, pesan moral QS. at-Taubah [9]: 5 ini tetap relevan dan dapat diterapkan pada konteks sosial masa kini tanpa mengurangi makna aslinya. Pemaknaan kontekstual ini menekankan bahwa esensi ayat terletak pada prinsip etis yang dapat ditarik melalui hubungan antara makna teks, dinamika historis masa lampau, serta kerangka hermeneutika Rahman yang menegaskan pentingnya komitmen moral dalam interaksi sosial-keagamaan.³⁴

Dengan reinterpretasi semacam ini, QS. at-Taubah [9]: 5 tidak lagi dipahami secara literal sebagai legitimasi kekerasan terhadap semua non-Muslim.³⁵ Ayat tersebut pada hakikatnya merupakan respons terhadap pelanggaran komitmen damai pada konteks historisnya. Melalui pendekatan *double movement*,³⁶ bahwa ayat ini memunculkan makna baru berupa penekanan terhadap nilai toleransi, perlindungan hidup, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama selama tidak terjadi pengkhianatan atau permusuhan. Penekanan pada penghentian kekerasan serta perintah untuk “membiarkan mereka pergi” menunjukkan bahwa tujuan utama ajaran Islam adalah kedamaian

³² Muhammad Labib Syauqi, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur’an,” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 200.

³³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7.

³⁴ Rahman, “Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition,” 1980, 8.

³⁵ Tubagus Syafiq Taftazani, “Mengurai Kontroversi Kafir: Konteks Historis dan Linguistik QS. At-Taubah [9]: 5,” *Contemporary Quran* 2, no. 2 (2022): 107.

³⁶ Syauqi, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur’an,” 203.

dan keadilan, bukan kekerasan. Karena itu, interpretasi ini sangat relevan bagi realitas masyarakat modern, di mana prinsip toleransi, penghormatan terhadap perjanjian, dan keadilan menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama.³⁷

Dari Kekerasan Literal Menuju Pesan Toleransi; QS. at-Taubah [9]: 5

QS. at-Taubah [9]: 5 ini mengandung idea moral utama, yaitu penegasan komitmen terhadap perjanjian, keadilan, dan pembatasan kekerasan hanya pada pihak yang melakukan agresi. Hal ini tampak dari struktur ayat yang secara eksplisit mengaitkan perintah memerangi dengan tindakan pengkhianatan dan permusuhan, bukan semata-mata identitas keagamaan.³⁸ Ayat tersebut juga memberikan ruang bagi perdamaian melalui syarat bertobat, menunaikan salat, dan berhenti memusuhi, yang menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan pemusnahan, tetapi pemulihan tatanan sosial yang stabil dan adil. Secara historis, ayat ini turun setelah Fathu Makkah dan menjelang Perang Tabuk, ketika sebagian kelompok masih melanggar perjanjian meskipun kondisi politik umat Islam sudah stabil. Karena itu, instruksi perang hanya ditujukan kepada kelompok yang nyata-nyata membahayakan keamanan, bukan kepada seluruh non-Muslim, sehingga konteksnya bersifat sangat spesifik.³⁹ Dengan demikian, QS. at-Taubah [9]: 5 sebenarnya menghadirkan pesan toleransi yang berbasis pada keadilan, yakni kekerasan yang dibatasi secara ketat, perdamaian diutamakan, dan keselamatan dan juga kebebasan diberikan kepada siapa pun yang tidak lagi melakukan pengkhianatan.

Dengan dasar moral tersebut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesan kekerasan dalam QS. at-Taubah [9]: 5 sebenarnya muncul karena konteks khusus terkait pengkhianatan dan ancaman nyata, sehingga penerapannya tidak bersifat umum atau tanpa batas. Penafsiran para mufassir klasik lebih menonjolkan aspek hukum dan keamanan karena mereka hidup pada masa ketika stabilitas politik dan sosial belum terjamin, dan tidak setabil sehingga dimensi etis seperti toleransi tidak selalu tampak secara eksplisit.⁴⁰ Perbedaan interpretasi semacam ini menunjukkan bahwa tafsir sangat dipengaruhi oleh kebutuhan sosial dan pendekatan metodologis yang berbeda pada setiap zaman.⁴¹ Temuan penelitian ini menarik karena melalui pembacaan kontekstual modern, nilai etis

³⁷ Rahman, "Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition," 1982, 5.

³⁸ Ulummudin, "Tafsir Atas 'Ayat Pedang' Q.S. Al-Taubah (9): 5: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutub Dan Rasyid Ridha," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 9 (2022): 230.

³⁹ Khotimah Suryani, "Menelaah Tafsir Surah At-Taubah," *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora* 4, no. 2 (2017): 77.

⁴⁰ At-Ṭabari, "Tafsir *Jāmi' al-Bayān*, Jilid 14," 133-37; Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, 97-99.

⁴¹ Ahmad Soleh Sakni, "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam," *JIA* 2, no. 2 (2013): 69-70.

yang lebih universal seperti penghormatan terhadap perjanjian, keadilan, dan penghentian kekerasan, dapat ditarik secara lebih jelas dari ayat ini. Hal ini membuktikan bahwa makna al-Qur'an itu dapat berkembang secara konstruktif seiring perkembangan zaman, pemikiran dan nilai kemanusiaan, tanpa melepaskan dasar historisnya.

Tulisan ini berhasil menunjukkan bahwa QS. at-Taubah [9]: 5 ini sebenarnya mengandung nilai-nilai perdamaian, khususnya toleransi yang menjadi inti pesan moralnya. Penafsiran historis yang dominan selama ini memang membuat ayat ini tampak menekankan aspek peperangan, sehingga sisi universalnya kurang tergal. Namun melalui pendekatan *double movement*, ayat ini dapat dipahami secara lebih menyeluruh dengan lebih kontekstual,, yakni sebagai respons situasional terhadap pengkhianatan sekaligus pembawa prinsip moral universal yang masih relevan untuk diterapkan di masa kini. Pembacaan ulang dengan pendekatan ini menegaskan bahwa ayat ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan kekerasan terhadap semua non-Muslim, tetapi untuk menjamin keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap mereka yang mematuhi perjanjian. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan pandangan bahwa penafsiran al-Qur'an bersifat dialogis dan terbuka, memungkinkan hadirnya makna baru yang lebih sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kebutuhan zaman.⁴²

Penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sholeh, Saifir Rohman menyimpulkan bahwa QS. at-Taubah [9]: 5 ini tidak bisa digunakan untuk membenarkan tindakan intoleransi terhadap non-Muslim, demi menjaga kerukunan antar umat beragama.⁴³ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Lina Aniqoh ayat ini mengandung nilai moral bahwa perang dalam Islam itu hanya boleh dilakukan secara reaktif dengan etika, dan sebagai jalan terakhir untuk kebaikan umat manusia.⁴⁴ Sedangkan penelitian ini justru menemukan makna baru dari QS. at-Taubah [9]: 5 yang menunjukkan pesan-pesan kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, dan perdamaian. Maka ayat ini juga mendukung nilai-nilai damai yang menjadi inti dari ajaran Islam itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat peluang besar yang bisa menjadi dasar untuk mengubah cara pandang terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang selama ini dianggap keras atau mengandung kekerasan. Hal ini penting, karena jika ayat-ayat tersebut dipahami dengan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menitikberatkan pada nilai toleransi, maka maknanya justru bisa dijadikan dasar untuk membangun sikap saling menghargai antarumat beragama. Dengan begitu, ayat seperti QS. at-Taubah [9] ini tidak lagi dipahami sebagai ajakan berkonflik, melainkan sebagai bagian dari ajaran Islam yang membawa kedamaian dan

⁴² Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 1982, 5-9.

⁴³ Moh Sholeh dan Saifir Rohman, "Pembacaan Ayat Perang: Qs. Al-Taubah [9]:5 Prespektif Ushul Fiqh," 85.

⁴⁴ Lina Aniqoh, "Reinterpretasi Ayat-ayat 'Kekerasan': Upaya Membangun Islam Moderat," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 93-103.

menghormati perbedaan. Hal ini menjadi sangat relevan di masa sekarang, karena masih banyak terjadi sikap intoleran dan konflik atas nama agama.⁴⁵ Oleh karena itu, pendekatan penafsiran yang terbuka dan berorientasi pada perdamaian semacam ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang lebih rukun antar umat masyarakat yang beragam.

Conclusion

Pandangan bahwa QS. at-Taubah [9]: 5 tidak mengandung ajakan kekerasan dibuktikan dalam penelitian ini dengan melihat konteks sejarah saat ayat itu turun. Ayat ini sebenarnya ditujukan khusus kepada sekelompok musyrik yang melanggar perjanjian damai, bukan untuk semua orang non-Muslim. Dengan memahami latar belakang dan maksud ayat ini secara utuh, bisa terlihat bahwa isi ayat justru menekankan keadilan, menghargai perjanjian, dan menjaga perdamaian, jadi bukan menyebarkan kekerasan. Jadi, jika dipahami dengan cara yang benar, ayat ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi dalam Islam. Jika makna ini direlevansikan dengan konteks negara saat ini, misalnya Indonesia saat ini, maka ayat ini tidak bisa dijadikan dasar untuk tindakan intoleran terhadap umat agama lain. Sebaliknya, penafsiran yang kontekstual seperti ini justru menguatkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kebebasan beragama, serta hidup berdampingan secara damai dalam bermasyarakat.

Tulisan ini dibatasi hanya pada analisis QS. at-Taubah [9]: 5, khususnya dalam konteks historis turunnya ayat dan penggunaan istilah atau diksi-diksi dalam ayat ini dengan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Batasan ini disebabkan karena tujuan utama penelitian adalah menemukan pesan toleransi dari ayat tersebut, bukan membahas seluruh isi surat At-Taubah atau semua ayat perang dalam al-Qur'an. Selain itu, karena keterbatasan waktu, sumber, dan ruang lingkup kajian, tulisan ini tidak mendalami hukum Islam secara detail dan tidak membandingkan semua tafsir yang ada. Fokus tulisan ini adalah pada penafsiran ulang yang lebih relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan di masa kini.

References

- Abū Manṣūr al-Māturīdī. "Ta' wilāt Ahl al-Sunnah." CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.
- Al-Dimashqī, Al-Ḥāfiẓ Ibn Kaṣīr. *Tafsir Ibn Kathīr*. Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2006.
- Al-Aṣfahani, Al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān, taḥqīq Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī*. Dimashq-Bayrūt: Dār al-Qalam-al-Dār al-Shāmiyyah, 2009.

⁴⁵ Nasrun Nurhakim, Muhamad Irfan Adriansyah, Dan Dinnie Anggraeni Dewi, "Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, No. 1 (2024): 50-61

- An- Nasafī, Abū al-Barakāt ‘ Abd Allāh ibn Aḥmad. “Madārik al-Tanzīl wa-Ḥaqā’iq al-Ta’wīl.” CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.
- Al-Qurṭubī. *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 8. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Az-Zamakhsyarī. *al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl wa-‘Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta’wīl*, jil. 1. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Zarkasyī, ‘ Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. *al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, Juz 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, n.d.
- Andrian, Brillian Fikhra. “Qitāl dan Relevansinya Terhadap Radikalisme Penafsiran Ibn Taimiyyah Terhadap Q.S At-Taubah Ayat 5 dan 29.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 8, no. 1 (2022): 13–26.
- Aniqoh, Lina. “Reinterpretasi Ayat-ayat ‘Kekerasan’: Upaya Membangun Islam Moderat.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 93–103.
- Al-Suyūṭī, Imām. *Asbāb al-Nuzūl (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an)*. Diedit oleh Aba Fira. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- At-Ṭabarī. “Tafsīr Jāmi‘ al-Bayān, Jilid 14.” CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, 2018.
- George F. Nafziger, Mark W. Walton. *Islam at War: A History*. Westport: Praeger, 2003.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- Haykal, Muhammad Husayn. *The Life of Muhammad, terj. Isma‘il Raji al-Faruqi, bab “Campaign of Tabuk and the Death of Ibrahim”*. Indianapolis: American Trust Publications, 1976.
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīr Ibn Kaṣīr, Jilid 4*. Bogor: Pustaka Imām al-Shāfi‘ī, 2003.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*, juz 11. Bayrūt: Dār Ṣādir, 1990.
- Moh Sholeh, dan Saifir Rohman. “Pembacaan Ayat Perang: Qs. Al-Taubah [9]:5 Prespektif Ushul Fiqh.” *Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 2 (2024): 85–94.
- Muḥammad Mutawallī al-Sya‘rāwī. “Tafsīr al-Sha‘rāwī.” CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.
- Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī. “Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-Ta’wīl.” CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.
- Nasir Hassan Wani, Areesha Azhar. “Economic Transformation in the Early Islamic State: Insights from the Leadership of Prophet Muhammad (PBUH).” *International Journal of Scientific Development and Research (IJSDR)* 8, no. 12 (2023).
- Nurhakim, Nasrun, Muhamad Irfan Adriansyah, dan Dinnie Anggraeni Dewi. “Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61.
- Rahman, Fazlur. “Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition.” Chicago: University of Chicago Press., 1980.
- Rahman, Fazlur. “Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual

- Tradition." Chichago: University of Chicago Press, 1982.
- Sakni, Ahmad Soleh. "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam." *JIA* 2, no. 2 (2013).
- Setiabudi, Widya, Caroline Paskarina, dan Hery Wibowo. "Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia." *SOSIOGLOBAL :Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 1 (2022).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jil. 5. Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- Siti Khairunnisa, Lukman Zain, Anisatun Muthi'ah. "Penafsiran Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab: Telaah QS al-Taubah (9): 5 dan 29." *Diya al-Afkar* 4, no. 2 (2016).
- Suryani, Khotimah. "Menelaah Tafsir Surah At-Taubah." *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora* 4, no. 2 (2017): 9-25.
- Syauqi, Muhammad Labib. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 189-215.
- Tafsir al-Manār. "Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍā." CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.
- Tafsir al-Marāghī. "Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī." CD al-Maktabah al-Syāmilah, Global Islamic Software, n.d.
- Taftazani, Tubagus Syafiq. "Mengurai Kontroversi Kafir: Konteks Historis dan Linguistik QS. At-Taubah [9]: 5." *Contemporary Quran* 2, no. 2 (2022): 133-46.
- Ulummudin. "Tafsir Atas 'Ayat Pedang' Q.S. Al-Taubah (9): 5: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutub Dan Rasyid Ridha." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 9 (2022): 229-46.
- Ulummudin. "Tafsir Kontemporer Atas 'Ayat Perang' Qs Al-taubah (9): 5-6: Perspektif Hermeneutika Jorge Je Gracia." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 215-32.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Mecca*. Oxford: Clarendon Press, 1953.